

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (2) menyebutkan bahwa : fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal (4) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka jelaslah bahwa keamanan rakyat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian fungsi dan peran Polisi sangatlah penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan

¹Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis dan Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2002, hal 56.

hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik (akuntabilitas publik). Proses reformasi 1 Mei 1998 yang telah terjadi 21 tahun yang lalu bertujuan untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan mudi dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan yang terjadi dalam kehidupan kepolisian yang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.²

Hubungan Polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat dalam menyesuaikan keadaan dan kondisi masyarakat dalam wilayah hukumnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Dengan demikian upaya yang dilakukan harus sistematis baik yang bersifat

²Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2002, hal 274.

preventif maupun represif. Hal itu perlu dipikirkan sebab secara konseptual masyarakat menuntut lebih besar terhadap peran Polisi.³

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi keamanan Polri menerapkan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain: peran Pembina Masyarakat (untuk selanjutnya disebut Binmas), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (untuk selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas) yang diharapkan sebagai ujung tombak Polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah.

Sesuai dengan paradigma kepolisiannya sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun disesuaikan dengan kondisi saat ini, Polisi wajib melaksanakan Program “Promoter” yaitu: Profesional, Modern dan Terpercaya, yang dijabarkan sebagai berikut:⁴

1. Profesional

Polri wajib meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

2. Modern

Polri wajib melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan alat materian khusus (Almatsus) dan alat peralatan keamanan (Alpakam) yang makin modern.

³Abussalam H.R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal 13.

⁴Sat Binmas Melaksanakan Giat Promoter, <https://www.polri.go.id/tentang-berita.php>. Diakses 20 Oktober 2018

3. Terpercaya

Polri wajib melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Anggota Polri diharapkan mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan di lingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Model penyelenggaraan fungsi Kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing* yang pada akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing*. *Community Policing* pada hakikatnya merupakan konsep atau sebuah ketentuan tentang kegiatan pemolisian terhadap komunitas yang telah diuji kebenarannya secara ilmiah, dan diterapkan kepada komunitas-komunitas dalam masyarakat di beberapa Negara seperti USA, Inggris, Kanada, Jepang dan Singapura, serta negara-negara lainnya. Untuk memahami penerapan *community Policing* di Indonesia, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Tugas Polri. Dengan demikian untuk konteks Indonesia model *Community Policing* (Perpolisian Masyarakat) tersebut diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dikenal dengan konsep Perpolisian masyarakat (untuk selanjutnya disebut Polmas).⁵

Polmas secara harfiah berarti segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud perpolisian tidak hanya menyangkut taktik atau teknik fungsi kepolisian yang menjadi tanggungjawab petugas kepolisian tetapi juga menyangkut posisi dan peran masyarakat dalam perpolisian itu sendiri, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Karena Polmas menyangkut dua subyek penentu yaitu, Polisi dan masyarakat, maka sinergisitas dua subyek itu harus diatur agar dalam pelaksanaannya di lapangan saling menunjang, saling melengkapi, dan saling memperkuat. Nilai-nilai itu harus dipegang dan melandasi dalam setiap aktivitas Polmas. Untuk itu pada setiap Polisi harus memahami dengan benar tentang konsep Polmas tersebut. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam operasional Polmas yang banyak terjadi, dan salah satu sebabnya diindikasikan karena adanya kekeliruan dalam memahami hakikat Polmas.⁶

Program *Community Policing* sebagai model yang baru terbukti berhasil dilaksanakan secara baik oleh beberapa Negara, maka dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dukungan Presiden RI melalui

⁵Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2005, hal 24.

⁶Satjipto Raharjo, *Polisi Antara Harapan dan Kenyataan*, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hal 16.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) diterapkan konsep Polmas sebagai salah satu strategi dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Kopolnas membentuk program Perpolisian Masyarakat (Polmas). Beberapa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terkait Polmas sebagai berikut :⁷

1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengembangan Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas).
3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas).
4. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/558/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan.

⁷Polisi Mitra Masyarakat, <https://www.polri.go.id/tentang-berita.php>. Diakses 20 Oktober 2018

6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Perubahan Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/117/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.
7. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.
8. ROAD MAP Reformasi Birokrasi Polri gelombang II Tahun 2010-2014 tentang Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Fungsi Binmas.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Program perpolisian masyarakat diharapkan bukan saja masyarakat hanya bertindak bila timbul kejahatan atau pelanggaran hukum, namun Polisi juga harus mampu bertindak lebih awal lagi dalam menangani akar-akar kejahatan dan pelanggaran hukum. Hal ini berarti bahwa aktivitas Polisi harus menyentuh tataran-tataran pre-emptif, preventif sampai pada tataran represif. Polri saat ini harus menjadi sebuah lembaga negara yang benar-benar menjadi representasi masyarakat dan memiliki pola tindakandan fungsi

sebagai kontrol sosial, paradigma kemitraan, partisipatif, profesional, kesadaran (tidak dengan mengedepankan cara pemaksaan) dan komunitas (tidak individualis). Hal itu hanya dapat dilakukan jika Polri serius mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas. Model perpolisian masyarakat yang telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 tersebut, diyakini sebagai strategi baru perpolisian di Indonesia.

Polmas lahir disebabkan kesadaran para pimpinan kepolisian bahwa cara-cara pemolisian yang dilaksanakan selama ini tidak lagi efektif dalam menanggulangi kriminalitas dan kondisi kamtibmas yang dihadapi masyarakat dewasa ini (latar belakang lahirnya SKEP Kapolri). Program Perpolisian masyarakat (Polmas) memiliki keunggulan dalam hal pemecahan masalah keamanan dan ketertiban yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat melalui forum kemitraan (musyawarah), serta tidak menjadikan masyarakat sekedar informan, tetapi bersama polisi menjadi pemeran utama, pengambil setiap keputusan terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Wujud fisik dari implementasi kebijakan Polmas ini adalah dibentuknya sebuah forum yang beranggotakan segenap komponen masyarakat bersama dengan polisi yang dikenal dengan istilah FKPM (Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat). Untuk mengimplementasikan program Polmas tersebut, beberapa lembaga-lembaga

donor bermaksud memberi dukungan dengan menawarkan bantuan dana untuk proyek-proyek pengembangan *Community Policing*.⁸

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenteram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya/tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi Kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang bersifat khusus.⁹

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat punya penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan Polri umumnya. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan pihak kepolisian yang

⁸*Ibid*, hal 238-239.

⁹Teguh Soedarsono, *Pemahaman Tentang Polri*, Percetakan Ratna Sari, Jakarta, 2004, hal 44.

punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.¹⁰

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan Nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.¹¹

Dalam tugas Bhabinkamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan tugas. Pola atau cara bekerja dari bhabinkamtibmas adalah menitikberatkan pada penyelesaian masalah (*problem solving*) di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas agar berjalan dengan

¹⁰Imam Turmudhi, *Manajemen Perpolisian Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 33.

¹¹*Ibid*, hal 34-35.

baik maka dibutuhkan kesungguhan dan keiklasan setiap anggota Polri yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas tersebut untuk dapat bekerja secara baik dan maksimal. Melaksanakan tugas dengan paradigma baru ini, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan tekad baja untuk dapat mewujudkannya, karena menyangkut perubahan yang cukup mendasar dari kebiasaan yang telah cukup lama terpolakan dalam organisasi Polri yang memerlukan proses reformasi . Karena itu memerlukan perubahan mendasar yang menyangkut pelaksanaan visi dan misi Polri untuk kembali kepada jati dirinya. Segala sesuatu yang merupakan kekeliruan pada masa lalu hendaknya direfleksi kembali sebagai bahan introspeksi untuk mewujudkan bagaimana sebaiknya wujud Organisasi Polri itu sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom masyarakat.¹²

Dengan adanya Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa binaannya tersebut, maka ada harapan masyarakat sekarang ini adalah agar Polri dapat sejajar posisinya dengan masyarakat supaya saling berkomunikasi dan bertukar pikiran sehingga polisi mampu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Polisi memberi saran dan petunjuk kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam memberi masukan, saran dan penilaian kepada polisi. Nampak bahwa hubungan antara kekuatan polisi dan masyarakat yang diharapkan adalah sejajar dan seimbang, dan diantara keduanya ada

¹²Sutanto, dkk, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, Pensil, Jakarta, 2008, hal 234.

yang saling bertumpangan dan bertumpang tindih sehingga dapat bekerjasama.

Kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan dan dinantikan oleh masyarakat karena Polri mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur dari pemerintahan Negara dalam bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta Polri sebagai alat penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk membuat masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman. Dalam menjalankan fungsinya kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari masyarakat sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dapat melibatkan masyarakat yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pelayanan. Hal tersebut itulah yang diharapkan agar Polri dapat dicintai dan dekat dengan masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas.

Fungsi Bhabinkamtibmas dalam pasal 26 (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas ialah melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan, membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat (Harkamtibmas), mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya dan melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah, melakukan dan membantu pemecahan masalah, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.¹³

Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam

¹³ Polisi Mitra Masyarakat, <https://www.polri.go.id/tentang-berita.php>. Diakses 20 Oktober 2018

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, kita dapat melihat mengenai mediasi oleh polisi dalam tataran di bawah undang-undang, yaitu dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Dalam artikel Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan oleh Malik sebagaimana diakses dari situs Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP, disebutkan bahwa dalam Surat Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:¹⁴

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proposional;
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
5. Memberdayakan anggota pemolisian masyarakat dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;

¹⁴ Malik (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)), *Menakar Keadilan Melalui Sengketa Pidana di Luar Pengadilan*, <https://kuhap.or.id/data/wp.../09/penyelesaian-pidana-diluar-pengadilan.pdf> diakses 1 Januari 2019.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Mediasi merupakan bagian dari *Restorative Justice* atau keadilan restorasi. *Restorative Justice* atau keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.¹⁵

Perkara yang masuk *Restorative Justice* atau keadilan restorasi, yaitu:¹⁶

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial :
 - a. Tersangka sudah lanjut usia;
 - b. Tersangka masih anak-anak;
 - c. Tersangka untuk kepentingan hidup, bukan sebagai mata pencaharian;
2. Perkara-perkara tindak pidana yang ringan dengan kerugian di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) :
 - a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan);
 - b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan);
 - c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan);
 - d. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan);
 - e. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan);
 - f. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan);

¹⁵ Sutanto, dkk, *Op.,Cit*, hal 240.

¹⁶ Malik (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)), *Menakar Keadilan Melalui Sengketa Pidana di Luar Pengadilan*, <https://kuhap.or.id/data/wp.../09/penyelesaian-pidana-diluar-pengadilan.pdf> diakses 1 Januari 2019.

3. Perkara-perkara kecelakaan lalu-lintas yang mempunyai kriteria :
 - a. Karena kelalaiannya berkendara di jalan raya, korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga;
 - b. Kecelakaan lalu lintas yang tidak menyebabkan meninggal dunia (MD).
4. Perkara-perkara pidana namun atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan, antara lain :
 - a. Pencurian;
 - b. Penipuan;
 - c. Penggelapan;
 - d. Penadahan;
 - e. Penganiayaan;
 - f. Bersama-sama melakukan kesalahan dimuka umum.
5. Perkara-perkara yang rentan melibatkan massa dan terjadi konflik, antara lain :
 - a. Pengelolaan sumber daya;
 - b. Pembagian hasil sumber daya yang dikelola;
 - c. Sengketa tanah;
 - d. Politik;
 - e. Sara.

Mediasi merupakan salah satu tugas Bhabinkamtibmas yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di desa binaannya. Mediasi merupakan penanganan perkara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik dalam mencapai kesepakatan bersama yang sedang dihadapi oleh pelaku dan korban hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan sehingga permasalahan tidak berlangsung lama dan dapat memperbaiki hubungan antar pihak. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.¹⁷

Keuntungan penyelesaian dengan menggunakan mediasi diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang mempunyai permasalahan

¹⁷ Sutanto, dkk, *Op.,Cit*, hal 242.

hukum karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kudus, Kepolisian Resor Kudus memaksimalkan jumlah anggota dengan membentuk 1 (satu) personel Bhabinkamtibmas untuk 1 (satu) Desa maupun 1 (satu) Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan lebih memadai. Berbeda dengan daerah lain seperti Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang sebagian Bhabinkamtibmas masih membina lebih dari satu desa maupun kelurahan.¹⁸

Jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kudus sebanyak 123 desa dan 9 kelurahan dengan data sebagai berikut :¹⁹

Tabel 1 : Jumlah Personel Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PERSONIL BHABINKAMTIBMAS
1.	Undaan	16 desa	16
2.	Mejobo	11 desa	11
3.	Kota	16 desa dan 9 kelurahan	25
4.	Kaliwungu	15 desa	15
5.	Jekulo	12 desa	12
6.	Jati	14 desa	14

¹⁸Catur Kusuma Adhi, *Wawancara Pribadi*, Kasat Binmas Polres Kudus, 22 Oktober 2018.

¹⁹Data Laporan Bhabinkamtibmas Polres Kudus Tahun 2018.

7.	Gebog	11 desa	11
8.	Dawe	18 desa	18
9.	Bae	10 desa	10
Jumlah		123 desa dan 9 kelurahan	132

Efektivitas pelaksanaan perpolisian masyarakat juga dipengaruhi partisipasi masyarakat untuk membangun kemitraan dalam program dan kegiatan-kegiatan Polmas. Perlu dilakukan penelitian terkait proses implementasi Polmas, partisipasi masyarakat dalam implementasi Polmas, faktor-faktor yang mendukung implementasi Polmas dan faktor-faktor yang menghambat dan kendala dalam implementasi Polmas. Penelitian ini akan mengkaji implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Tabel 2: Data permasalahan masyarakat yang diselesaikan melalui mediasi oleh Bhabinkamtibmas Polres Kudus Tahun 2018²⁰

No.	Wilayah	Masalah	Jumlah
1.	Jekulo	1 Kesalahpahaman	3
		2 Penganiayaan	1
		3 Menyembunyikan Petasan Besar dan Mengendarai Motor ugal-ugalan	1
		4 Pengrusakan	1
		5 Pengroyokan	1
		6 Penggelapan	1
		Jumlah	8
2.	Mejobo	Nihil	0
3.	Bae	1 Penganiayaan	1
		Jumlah	1
4.	Undaan	Nihil	0

²⁰Data Laporan Perwabku Bhabinkamtibmas Polres Kudus Tahun 2018.

5.	Gebog	1	Asusila	1
		2	Kecelakaan Lalu-Lintas	1
		3	Pencurian	1
		4	Kesalahpahaman	1
			Jumlah	4
6.	Kota	1	Pencurian	2
		2	Pengroyokan	2
		3	Menyembunyikan Petasan	1
			Jumlah	5
7.	Kaliwungu		Nihil	0
8.	Dawe	1	Kecelakaan kerja	1
		2	Pencurian	1
		3	KDRT	1
			Jumlah	3
9.	Jati	1	Pengrusakan	2
		2	Pengancaman	2
		3	Kesalahpahaman	1
		4	Pencemaran Nama Baik	1
		5	Mengganggu Ketertiban	1
			Jumlah	7
Jumlah				28

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 2018 telah terjadi 28 perkara permasalahan masyarakat yang diselesaikan Bhabinkamtibmas Polres Kudus secara mediasi. Angka kejahatan paling banyak terjadi di wilayah hukum Polsek Jekulo dengan 8 perkara, Polsek Jati dengan 7 perkara, Polsek Kota dengan 5 perkara sedangkan wilayah lain seperti Polsek Gebog dengan 4 perkara, Polsek Dawe dengan 3 perkara, Polsek Bae dengan 1 perkara dan untuk wilayah hukum Polsek Mejobo, Polsek Undaan dan Polsek Kaliwungu nihil.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang **“Pelaksanaan Mediasi dalam Pemecahan Kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa mediasi dipilih untuk pemecahan kasus-kasus kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mediasi dipilih untuk pemecahan kasus-kasus kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a. Masyarakat

Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas.

b. Polri

Bagi Polri dapat memberikan masukan mengenai pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas.

c. Mahasiswa dalam praktisi hukum

Bagi mahasiswa dapat memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan mediasi dalam memecahkan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang mediasi, tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), Polri.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi kasus-kasus kejahatan diselesaikan melalui mediasi oleh Bhabinkamtibmas dan pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kudus.